



# **BUPATI SAMOSIR**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 34 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Seri A Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana disebut dalam Diktum I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;


KEEMPAT...../

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 2 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD kabupaten Samosir;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan perencanaan dan Pembangunan Kab. Samosir
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir;
5. Kepala bagian Hukum Setdakab Samosir;
6. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 31 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Ketua : Bupati Samosir
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Samosir
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- IV. Anggota :
  - 1. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Pemerintahan
  - 2. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Hukum;
  - 3. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan
  - 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kab. Samosir;
  - 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Samosir
  - 6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Samosir.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir  
II. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Samosir  
III. Kelompok Kerja :

**A. Bidang Manajem Perubahan**

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir  
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Samosir  
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Samosir  
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Samosir  
4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Samosir

**B. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan**

- Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Samosir  
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Samosir  
3. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir  
4. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir  
5. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

**C. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir  
Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;  
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir;  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Samosir;  
4. Kasubbid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;  
5. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda Kab. Samosir.

**D. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana**

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Samosir  
Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Samosir;  
2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir  
3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setda Kab. Samosir;  
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Samosir;

**E. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Samosir  
Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Samosir;  
2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Samosir;  
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Samosir;  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Samosir.

**F. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan**

- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Samosir  
Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kab. Samosir;  
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Samosir;  
3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas pada Sekretariat DPRD Kab. Samosir;  
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Setdakab. Samosir.

**G. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;  
Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir  
2. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;  
3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir;  
4. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Setdakab. Samosir.


**H. Bidang Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi**

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir  
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir  
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir  
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Samosir.

**IV. Tim Sekretariat :**

- Koordinator : Sendris Manik (staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
Anggota : 1. Lamhot Siringoringo (staf pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir);  
2. Elpina Tamba (staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
3. Emirat Naibaho (staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
4. Elsa Sagala (staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
5. Tonggo Simbolon (staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
6. Masrina Malau (staf pada Asisten Administrasi Umum Setdakab. Samosir);  
7. Yanra Silalahi (staf pada Asisten Administrasi Umum Setdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 31 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR**

---

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
  - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Masyarakat secara birokrasi, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
- II. Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana :
  - a. Menyusun rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas (*Road Map*).
  - b. Merumuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
  - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
  - d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.
  - e. Mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan Keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
  - f. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- III. Tugas dan kegiatan kelompok kerja
  - A. Tugas dan kegiatan kelompok kerja manajemen perubahan.
    1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
    2. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
    3. Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan;
    4. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk menegakkan integritas;
  - B. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan.
    1. Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
    2. Pengendalian Gratifikasi;
    3. Penanganan benturan kepentingan;
    4. Pembangunan/pengembangan *whistle, blowing system*;
    5. Pelaksanaan SPIP;
    6. Penanganan pengaduan masyarakat; dan
    7. Peningkatan Kapabilitas APIP

C. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

1. Penyelerasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Sinkronisasi rencana strateis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
3. Sinkronisasi penyusunan penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah.
4. Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
5. Sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dnegan pengawas
6. Penyusunan datan capaian kinerja per triwulan;
7. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan organisasi Perangkat daerah secara terbuka;
8. Perumusan kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
9. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi informasi; dan
10. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

D. Tugas dan Kegiatan Kelompok kerja Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana.

1. Evaluasi organisasi perangkat daerah;
2. Penataan organisasi perangkat daerah;
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
4. Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
5. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-goverment* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
7. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
8. Penguatan sistem kearsipan TIK.

E. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

1. Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
5. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
6. Assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;
7. Perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
8. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
9. Penegakan aturan disiplin pegawai;
10. Pembangunan sistem informasi kepegawaian;

- F. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Pengkajian dan Penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
  2. Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
- G. Tugas dan Kegiatan kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik.
1. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
  2. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
  3. Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
  4. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
  5. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
  6. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- H. Tugas dan kegiatan kelompok kerja sosialisasi, internalisasi, monitoring dan evaluasi.
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi reformasi birokrasi pemerintah daerah;
  2. Penyusunan rencana aksi (*action plan*) reformasi birokrasi di organisasi perangkat daerah;
  3. Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;
  4. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
  5. Monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pertriwulan;
  6. Penyusunan laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  7. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area sudah maju.
4. Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di SKPD:
1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
  2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkungannya maka OPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya.
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya.
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana reformasi Birokrasi Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**


LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2020

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

**BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**



BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON